

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **4.1 Penyajian Data**

##### **4.1.1 Sejarah Perminyakan di Indonesia**

Perminyakan di Indonesia terbagi dalam tiga jaman yaitu masa penjajahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa Indonesiamerdeka. Dari ketiga jaman tersebut untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Jaman Penjajahan Hindia Belanda**

Sejarah perminyakan di Indonesia dimulai pada abad VIII dimana pada saat itu penduduk yang tinggal di sekitar Selat Sumatera telah menggunakan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pertempuran laut.

Pada tahun 1871 pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Jan Roerink dan Yan Hoeyel di Gunung Cermai, Cirebon tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian pada tahun 1833, Aj Zijlker, seorang pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda, melakukan pengeboran minyak bumi di Telaga Tiga, Pangkalan Brandan dan hasil pengeboran minyak bumi ini tidak mempunyai nilai ekonomis. Dalam usahanya menemukan lahan minyak di Indonesia akhirnya pada tanggal 15 Juni 1885 Zijlker menemukan ladang minyak yang mempunyai nilai produksi komersial yaitu pada Sumur Telaga Said Sumatera Utara, oleh karena itu tanggal 15 Juni di tetapkan sebagai hari industri perminyakan Indonesia.

Pada tahun 1912 perusahaan Amerika "TANDARD" memasuki Hindia Belanda yang mempunyai daerah operasi (kekuasaan) didaerah lapangan Talang Akar Pendopo, Sumatera Selatan. BPM sebagai grup minyak Belanda dan Inggris melakukan kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan pembagian saham 50:50 dalam perusahaan NIAM (Nederlandsche Aarbolie Maatcappij) yang mengusahakan minyak di Jambi, Pulau Bunyu, Kalimantan Timur pada tahun 1930 perusahaan Standard California membuka cabang di Hindia Belanda dengan nama NPPM (Nederlandsche Pasific Petroleum Mij) dan setelah Standard California bekerja sama dengan Texas Company maka NPPM dilebur menjadi milik kedua perusahaan dengan nama CALTEX (California Texas Company) yang mendapat konsensi didaerah sepanjang pantai Sumatera Tengah.

## 2. Zaman Pendudukan Jepang

Selama kurun waktu 1941-1945, kegiatan mencari minyak dan gas bumi oleh perusaha-perusahaan tak terhenti, karena semua ladang minyak diambil alih oleh Jepang yang kemudian melanjutkan operasi dari sebagian besar ladang minyak tersebut.

## 3. Zaman Indonesia Merdeka

Zaman setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan minyak dan gas bumi dengan membentuk tiga badan pengelola yaitu:

- a. Perusahaan Tambang Minyak Nasional Republik Indonesia (PTMNR), untuk wilayah Sumatera Utara di pangkalan Brandan
- b. Perusahaan Minyak Indonesia (PERMIRI)
- c. Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN), untuk wilayah Jawa Timur di Cepu.

Sejak berlakunya UU No. 44 Tahun 1960 di Indonesia terdapat tiga perusahaan baru yaitu:

- a. PT. Shell Indonesia yang beroperasi di sekitar Balikpapan dan Plaju
- b. PT. Catex Pasific Indonesia (PT. CPI) yang beroperasi di daerah Riau Daratan
- c. PT. Stanyac Indonesia (PT. SI) yang beroperasi di Sumatera Selatan dan Riau Daratan

Secara lebih jelasnya Perusahaan Perminyakan Nasional dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut :

#### 1. Pn Permina

Tahun 1954 Lapangan Minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) digabung dalam satu nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU), kemudian pada tahun 1956 pemerintah memutuskan TMSU yang merupakan gabungan dari Lapangan Minyak Sumatera Utara (ETMSU) yang dipimpin oleh Kol. Dr. Ibnu Sutowo. Sejak 10 Desember 1957 diubah lagi menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA), kemudian tahun 1961 dengan PP No. 198 Tahun 1961 PT PERMINA diubah menjadi PN PERMINA.

#### 2. Pn Permina

Berawal dari daerah kerja NIAM pada tahun 1959, NIAM diubah menjadi PT. PERTAMINDO (Pertambangan Minyak Indonesia), namun dengan PP No. 3 tahun 1961 PT. PERMINDO diubah menjadi PN. PERTAMIN (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia).

#### 3 Pn Permigan

Pada tahun 1957 Lapangan minyak di Jateng dan Pulau Indonesia Timur yang merupakan daerah kerja PT. MRI yang daerah kerjanya berada di Jawa dan Pulau Indonesia kegiatan operasinya diserahkan dibawah pengawasan militer, dan dengan PP No. 199 tahun


1961 PT. MRI diganti dengan nama PERMIGAN (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional), tetapi pada tahun 1966 PN PERMIGAN dibubarkan. Setelah tinggal dua perusahaan yaitu PN PERMINA dan PN PERTAMIN maka diadakan pembagian fasilitas yaitu pemasaran diserahkan pada PN PERTAMIN sedangkan fasilitas produksi pada PN PERMINA.

#### 4. Pn Pertamina

Dengan adanya dua perusahaan yang tersisa bergerak dalam bidang perminyakan yaitu PN PERTAMIN dan PN PERMINA maka berdasarkan PP No. 27 tahun 1968 dibentuk PN PERTAMINA dan kemudian disempurnakan kedudukannya sesuai PP No. 8 tahun 1981 dan diubah menjadi PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara), tapi sekarang PERTAMINA telah berubah menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT) PERTAMINA sejak 17 September 2003.

##### 4.1.2 Manajemen di PT Pertamina (Persero) Surabaya

Setiap perusahaan pasti mempunyai suatu sistem manajemen dimana didalam sistem manajemen itu tak lepas dari adanya struktur organisasi. Begitu pula di PT.Pertamina (Pertamina) Surabaya dipimpin oleh seorang General Manajer yang bertanggungjawab kepada Direktur Hilir. General Manajer ini dibantu oleh sembilan kepala eselon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing - masing kesembilan eselon tersebut adalah Eselon Penjualan, Eselon Pengadaan, Eselon Teknik, Eselon Umum, Eselon LK-3, Eselon PKK, Eselon Keuangan, Eselon Sekuriti, dan Eselon PUKK.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pertamina sangat penting bagi suatu perusa

haan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para pegawai yang menjabat dalam struktur organisasi di PT. Pertamina (Persero) Surabaya pun diharapkan dapat menjalankan tugasnya

dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Pertamina (Persero) Surabaya secara umum dan struktur organisasi bagian Perbendaharaan secara khusus.

Secara garis besar, uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Keuangan

Kepala Keuangan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan menggunakan kebijaksanaan dan rencana kerja keuangan daerah/Unit/Cabang/Laporan, merencanakan, mengatur, memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas pembinaan aparatur keuangan daerah/unit/cabang/laporan yang efektif, efisien, dan ekonomis meliputi pengelolaan-pengelolaan Anggaran, Akuntansi; Dana serta perhitungan- perhitungan dan Analisa Keuangan.

b. Kepala Perbendaharaan

Kepala Perbendaharaan mempunyai tugas dan wewenang untuk membantu Manajer atau Kepala Keuangan dalam memimpin, merencanakan, membina mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Keuangan Perbendaharaan yang meliputi Kas Bank, Verifikasi dan Pajak, termasuk aparatur operasional dan pelaksanaan anggaran intern secara efisien dan efektif sesuai prinsip - prinsip perbendaharaan dan ketentuan yang berlaku.

c. Seksi Pajak

Tugas dan wewenang seksi pajak adalah membantu bagian perbendaharaan dalam mengelola, mengatur, melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi Perbendaharaan Verifikasi Pajak.

d. Seksi Yerifikasi

Tugas dan wewenang seksi yerifikasi adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kas atau Buku Kas Pembayaran (BKP) yang meliputi pembayaran kepada pihak ketiga, karyawan, pemerintah, dan dropping dana untuk operasional perusahaan, instalasi Pengapon dan DPPU A. Yani.

e. Seksi Kas atau Bank

Tugas dan wewenang seksi Kas/ Bank adalah melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran / pembayaran tunai, cek/giro, transfer dana melalui bank serta pengawasan atas rekening kas/ bank dalam General Ledger.

#### 4.1.3 Pembahasan

Dari hasil analisis PT.(Persero) Pertamina pajak penghasilan setahun belum baik karena yang ditargetkan rata - rata sebulan hanya pada bulan April saja yang tidak memenuhi target rata-rata PT. (Persero) Pertamina Surabaya sebagai pemotong pajak membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke Kantor Pos dan Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pembayaran untuk setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

##### 4.1.3.1 Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.(Persero) Pertamina Surabaya

1. Pihak PT. (Persero) Pertamina Surabaya melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak PT. (Persero) Pertamina Surabaya melakukan pembayaran ke Kantor Pos dan Bank Persepsi.

2. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 26 paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, PT.(Persero) Pertamina Surabaya menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah disertai SSP lembar ketiga.
3. Pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, PT.(Persero) Pertamina Surabaya, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya.
4. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh PT. (Persero) Pertamina Surabaya.

#### **4.1.3.2 Dokumen-dokumen yang digunakan PT.(Persero) Pertamina Surabaya dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pasal 21 dan 26 ada 2 lembar.
2. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
3. Lembar ke- 2 untuk Pernotong Pajak
4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Pasal 21.

SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari 6 formulir yaitu:

1. Formulir 1721 ( merupakan SPT Induk)
2. Formulir 1721-A

Untuk daftar pegawai tetap dan penerima pension atau tunjangan hari tua/ tunjangan hari tua / jaminan hari tua.

3. Formulir 1721-A1

Untuk penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/ tunjangan hari tua / jaminan hari tua.



4. Formulir 1721-A2

Untuk penghasilan dan perhitungan pegawai negeri sipil, anggota TNI POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.

5. Formulir 1721-B

Untuk daftar pegawai tetap/ penerima honorarium dan penghasilan lainnya penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final/ pegawai dengan status wajib pajak luar negeri.

6. Formulir 1721-C

Untuk daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas, dan tenaga ahli.

#### **4.1.3.3 Surat Setoran Pajak (SSP)**

PT.(Persero) Pcrtamina Surabaya menggunakan dokumen ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos Besar, Bank Mandiri. SSP ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

1. Lembar pertama untuk pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu PT.(Persero) Pertamina Surabaya.
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melalui Kantor Perbendaharaan dan kas negara (KPKN).
3. Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah yang dilampirkan dalam surat Pemberitahuan.

4. Lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran dalam hal ini adalah Kantor Pos Besar Semarang, Bank Mandiri.
5. Lembar kelima untuk arsip pemungut pajak.

#### 4.1.3.4 Metode Pembukuan

Metode pembukuan yang dipakai oleh pihak PT.(Persero) Pertamina Surabaya adalah metode *Cash Basis*, yaitu suatu metode pencatatan dimana penentuan suatu penghasilan dan biaya ditentukan pada saat dilakukan realisasi pembayaran dan penerimaan kas. Setiap hasil akan dianggap suatu penghasilan atau pendapatan apabila telah terealisasi penerimaan melalui kas. Demikian juga dengan biaya dianggap suatu biaya apabila telah terealisasi pembayarannya.

Untuk mencatat perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

1. Biaya pajak
2. Hutang PPh Pasal 21 (untuk mencatat beban pajak)

Sedangkan untuk mencatat penyetoran PPh Pasal 21 setiap bulan adalah: Hutang PPh Pasal 21 dan Bank/ kas

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mekanisme administrasi PPh Pasal 21 adalah:

1. Memeriksa Dokumen Pendukung

Kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung diawali dengan pengecekan apakah betul dalam Perhitungan PPh pasal 21 dengan mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran pension,

iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

## 2. Mencatat Pengenaan Pajak

Proses pengenaan Pajak dilakukan setelah dokumen pendukung angkanya sudah benar.

Yang dicatat dalam proses ini adalah penghasilan, tunjangan, bonus, maupun iuran pension dan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pencatatan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa dokumen pendukung sudah diterima dan sudah melalui proses pemeriksaan oleh seksi pajak. Sehingga nantinya ada masalah baik dengan pihak Wajib Pajak dengan pemotong pajak maka paling tidak catatan itu dapat digunakan sebagai bukti.

## 3. Membuat Perhitungan Pajak

Perhitungan Pajak yang dipungut pada setiap pekerjaan yang menjadi objek pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Proses ini diawali dari pembuatan bukti pemotongan yang dipotong penghasilan bruto dikurangi penghasilan nettodan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain membuat bukti pemotongan juga membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas dasar tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan transaksi yang terjadi yang nantinya juga disetorkan ke Kantor Pajak SSP terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar arsip untuk Wajib Pajak
- b. Lembar untuk KPP melalui KPKPN
- c. Lembar untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak
- d. Lembar untuk bank/ kantor pos dan giro
- e. Lembar untuk arsip Wajib pungut / pihak lain

4. Membuat Daftar Bukti Pernetongan PPh Pasal 21

Daftar ini dibuat sebagai pelengkap PPh Pasal 21 yaitu dengan cara memasukkan data hasil perhitungan PPh Pasal 21 kedalam bukti pemotongan, data yang dimastikkan adalah data Wajib Pajak, tanggal pemotongan, tunjangan-tunjangan, iuran pensiun.

5. Mengarsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Proses pengarsipan dilakukan setelah data-data yang telah dihitung dantelah dimasukkan datanya ke daftar bukti pemotongan tadi dilaporkan ke kantor Pajak, selain itu juga memperoleh pengesahan dari kantor pajak. Proses pengarsipan dilakukan sesuai dengan tanggal dan bulannya secara terurut. Tujuannya selain dilaporkan ke KPP, juga untuk arsip wajib pajak dan wajib pungut yaitu PT. (Persero) Pertamina Surabaya. Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dalam Tahun 2012 di PT(Persero)Pertamina Surabaya.

**Tabel. 4.1**

**Pajak Penghasilan setahun Tahun 2011**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21</b>
Januari *	Rp 1.305.857.939,-
Februari	Rp 624.774.360,-
Maret	Rp 613.708.813,-
April	Rp 489.687.695,-
Mei *	Rp 1.305.857.939,-
Juni	Rp 653.591.272,-
Juli	Rp 837.831.804,-
Agustus	Rp 607.116.900,-
September	Rp 915.217.516,-

Oktober *	Rp 1.596.485.559,-
Nopember *	Rp 1.805.953.480,-
Desember	Rp 689.021.342,-
Jumlah setahun	Rp 11.445.104.664,-

\* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban si penerima, insentif

Sebagai standar untuk menentukan target penerimaan PPh rata-rata tiap bulan, dari tabel.

4 diatas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21 rata-rata sebulan} &= \frac{\text{pajak penghasilan pasal 21/tahun}}{n} \\
 &= \frac{11.445.104.664,-}{12} \\
 &= \text{Rp.953.758.722,-}
 \end{aligned}$$

Atas dasar perolehan rata-rata 1 bulan dalam tahun 2011 tabel. 4 diatas digunakan dasar untuk menentukan ukuran guna menilai laporan PPh pasal 21 tahun 2011 di PT. (Persero)

Pertamina Surabaya sebagai berikut :

Rp 700.000.000 - Rp 1.000.000.000 = sangat baik

Rp 600.000.000 – Rp699.999.990 = baik

Rp 500.000.000 – Rp599.999.990 = cukup baik

Dibawah Rp 500.000.000 = kurang baik

Laporan hasil dan kriteria PPh Pasal 21 Tahun 2011 PPh Pasal 21 di PT (Persero) Pertamina Surabaya.

**Tabel. 4.2**  
**Hasil PPh Pasal 21 Setahun Tahun 2011**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21</b>	<b>Kriteria</b>
Januari *	Rp 1.305.857.939,-	Sangat baik
Februari	Rp 624.774.360,-	Baik
Maret	Rp 613.708.813,-	Baik
April	Rp 489.687.695,-	Kurang baik
Mei *	Rp 1.305.857.939,-	Sangat baik
Juni	Rp 653.591.272,-	Baik
Juli	Rp 837.831.804,-	Sangat baik
Agustus	Rp 607.116.900,-	Baik
September	Rp 915.217.516,-	Sangat baik
Oktober *	Rp 1.596.485.559,-	Sangat baik
November *	Rp 1.805.953.480,-	Sangat baik
Desember	Rp 689.021.342,-	Baik
Jumlah setahun	Rp 11.445.104.664,-	

\* keterangan : uang lembur, honorarium, ongkos-ongkos atas beban si penerima insentif

Dari tabel laporan hasil penelitian di atas pada bulan Januari, Mei, Juli, September, Oktober, November menunjukkan pajak yang sangat baik dari target yang direncanakan PPh rata-rata sebulan dan pada bulan Februari, Maret, Juni, Agustus, Desember turun menjadi baik, serta

pada bulan April mengalami pemininan menjadi kurang baik. Sedangkan dari laporan hasil penelitian diatas sebagian besar pajak penghasilan pasal 21 setahun sebagian besar pada kriteria sangat baik.

## 4.2 Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dikualitatifkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul untuk menjaminapakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-halyang diperlukan dalam suatu pendataan.
- c. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dikualitatifkan.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif kuantitatif dikualitatifkan. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian.

Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Cara menghitung PPh pasa121 per bulan sebagai berikut :

### **PENGHASILAN**

Gaji sebulan	a	
Tunjangan PPh	b	
Tunjangan lainnya,uang lembur dsb	c	
Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	d	
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	e	
Jumlah (a+b+c+d+e)		A
Tantiem, gratifikasi, jasa produksi, dan THR	f	
Jumlah penghasilan bruto (A+f)		B

#### **PENGURANG**

Biaya jabatan (5% x B) l	g	
Iuran pensiun	h	
Iuran JHT	i	
Iuran THT	j	
Jumlah pengurangan ( g+h+l+j )		C
Penghasilan Netto sebulan ( B+C )		D
Penghasilan Netto setahun (12 x D)		k

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):



Wajib pajak	a	
Kawin	b	
Anak	c	
Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) ( k+ E )		E
Pajak Penghasilan Terutang setahun		
Lap PKP pasal 17 LTi1 PPh x PKP (F)		F

2. a. Pajak Penghasilan di PT. (Persero) Pertamina Surabaya.

**Tabel. 4.3**  
**Pajak Penghasilan pasal 21**

Bulan	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21
Januari *	Rp 1.305.857.939,-
Februari	Rp 624.774.360,-
Maret	Rp 613.708.813,-
April	Rp 489.687.695,-
Mei *	Rp 1.305.857.939,-
Juni	Rp 653.591.272,-

Juli	Rp 837.831.804,-
Agustus	Rp 607.116.900,-
September	Rp 915.217.516,-
Oktober *	Rp 1.596.485.559,-
Nopember *	Rp 1.805.953.480,-
Desember	Rp 689.021.342,-
Jumlah setahun	Rp 11.445.104.664 ,-

\* keterangan : uang lembur. Honorarium, ongkos-ongkos atau beban si penerima, insentif

b. Cara mengukur Pajak penghasilan pasal 21 rata-rata setahun di PT.(Persero) Pertamina Surabaya

Sebagai standar untuk menentukan target penerimaan PPh rata-rata tiap bulan, dari tabel diatas sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21 rata-rata sebulan} &= \frac{\text{pajak penghasilan pasal 21/tahun}}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp11.445.104.664,-}}{12} \\
 &= \text{Rp953.758.722,-}
 \end{aligned}$$

Atas dasar perolehan rata-rata 1 bulan dalam tahun 2011 tabel. 4 diatas digunakan dasar untuk menentukan ukuran guna menilai laporan PPh pasal 21 tahun 2011 di PT. (Persero) Pertamina Surabaya sebagai berikut:

Rp 700.000.000 - Rp 1.000.000.000 = sangat baik

Rp 600.000.000 – Rp699.999.990 = baik

Rp 500.000.000 – Rp599.999.990 = cukup baik

Dibawah Rp 500.000.000 = kurang baik

Laporan hasil dan kriteria PPh Pasal 21 Tahun 2011 PPh Pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina  
Surabaya.